



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
UNIVERSITAS TIMOR**



**TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Pertama : B/106/UN14/HK.07.00/2022

Nomor Pihak Kedua : 409/UN60/KS/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (09-08-2022), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

Prof. Dr. Ir. I NYOMAN GDE ANTARA, M.Eng., IPU., dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. STEFANUS SIO, M.P., dalam kedudukan sebagai Rektor Universitas Timor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor, berkedudukan di Jln. Km. 09 Kelurahan Sasi - Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara - Provinsi NTT, untuk selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri disebut salah satu **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 tahun 2014, tanggal 06 Oktober 2014, tentang pendirian Universitas Timor sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021 – 2025;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- i. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik;